

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijelaskan sebagai berikut¹. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam hal tersebut semua peraturan yang di buat oleh pemerintah harus dipatuhi oleh warga negara indonesia, Hal tersebut untuk menjamin ketertiban dan keteraturan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, salah satu contoh yaitu ketertiban lalu lintas dan angkutan umum yang sering berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Pentingnya transportasi bagi manusia dalam menjalani aktifitas sehari-hari, maka lalu lintas dan angkutan jalan dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau.² Namun dalam kenyatannya masih sering pengemudi angkutan umum melakukan hal yang dinilai dapat merugikan penumpang, baik itu kerugian secara nyata dialami oleh penumpang atau bisa disebut kerugian materiil maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang.

¹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 1.

² Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm, 45.

Masyarakat yang masih tergantung dengan angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, terutama ditinjau dari kapasitas angkut yang terisi penuh bahkan sesak dari penumpang seringkali mengalami kecelakaan disebabkan angkutan umum yang penuh dan sesak oleh penumpang. Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di angkutan umum disebabkan angkutan umum yang terisi penuh yang mengakibatkan penumpang jatuh dari angkutan umum, pingsan di dalam angkutan umum, bahkan berdesakan-desakan di dalam angkutan umum, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwasanya angkutan umum harus diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, nyaman, aman dan terjangkau.³ Berhubungan dengan hal tersebut Pasal 141 ayat (1) Undang –undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standart pelayanan minimal yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.⁴

Banyaknya korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas di kabupaten Pamekasan yang diakibatkan kelebihan muatan pada angkutan umum, korban yang mengalami kecelakaan tersebut mendapatkan hak sesuai Pasal 240 dan 241 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diuraikan sebagai berikut.⁵ Dalam Pasal 240 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 138 ayat (1)

⁴ Ibid, Pasal 141 ayat (1)

⁵ Ibid, Pasal 240 dan 241

disebutkan korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan Pemerintah, ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Sedangkan dalam Pasal 241 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Korban kecelakaan angkutan umum yang mengalami perawatan khusus, cacat, ataupun meninggal akan diberikan santunan atas kecelakaan yang menimpanya sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.⁶ Angkutan umum memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum memerlukan penanganan serius. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.⁷ Angkutan umum sebagai sarana angkutan umum untuk masyarakat kecil dan menengah supaya dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna angkutan umum

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, Pasal 2

⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (3)

ini sangatlah bervariasi, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain.⁸

Untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas di kabupaten Pamekasan, pemerintah kabupaten Pamekasan mengeluarkan perda yang isinya “Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Jasa Umum” diukur berdasarkan segala fasilitas pelayanan yang diberikan dalam pengujian kendaraan bermotor.⁹ Jumlah kecelakaan lalu lintas di kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pada Tahun 2018 mencapai 280 peristiwa. jumlah ini meningkat dari tahun 2017 yang tercatat sebanyak 275 peristiwa. Kasat Lantas Polres Pamekasan, AKP Didik sugiarto mengungkapkan, korban meninggal dalam kecelakaan lalu lintas angkutan umum sepanjang tahun 2018 berjumlah 93 orang sementara, pada tahun 2017 berjumlah 86 orang, artinya selain ada peningkatan jumlah peristiwa, korban meninggal juga lebih tinggi dari sebelumnya.¹⁰

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami lebih mendalam mengenai hal tersebut, selanjutnya penulis akan menyusun skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” dengan harapan pembahasan ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum dan menjadikan angkutan umum yang lebih baik lagi.

⁸ Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm 12

⁹ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

¹⁰ <http://m.kumparan.com/redaksiportalmadura/keclakaa-lalu-lintas-tahun-2018-di-pamekasan-capai-280-280-peistiwa-1546932269655023445>.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum yang mengalami kecelakaan berdasarkan Pasal 240 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
- 1.2.2 Bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin diketahui dalam skripsi ini adalah:

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum yang mengalami kecelakaan berdasarkan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 1.3.2 Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan pengetahuan baru bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat serta dapat memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum yang mengalami kecelakaan selain itu penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian di dunia pengetahuan ilmu hukum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari skripsi ini adalah agar mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap sopir angkutan umum yang menyebabkan kecelakaan terhadap penumpang angkutan umum menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum yang mengalami kecelakaan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.5 Keaslian

Kajian mengenai perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum ada yang meneliti dan berikut beberapa penelitian tersebut sebagaimana uraian di bawah ini.

Tabel : 1
Orisinalitas Skripsi

NO	NAMA/JENIS /TAHUN/ INSTANSI	JUDUL	PEMBAHASAN	PERBEDAAN
1	Dedy Irawan/Skripsi/ 2017/ Universitas Bangka Belitung	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Umum Taksi (Studi Kasus PT Blue Bird Tbk)	Penelitian ini membahas Perlindungan terhadap pengguna jasa angkutan umum	Penelitian ini difokuskan kepada hak-hak konsumen pengguna jasa yang tidak terpenuhi sedangkan skripsi dari penulis difokuskan membahas tentang perlindungan

				yang didapatkan penumpang angkutan umum yang mengalami kecelakaan saat menggunakan jasa angkutan umum
2	Delly Yuningsih/ Skripsi/2016/H alu Oleo Kendari	Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin Yang Mengalami Kerugian Dalam Perspektif Hukum Perdata Positif	Penelitian ini membahas Perlindungan terhadap pengguna jasa angkutan umum	Penelitian ini difokuskan kepada terhadap kendaraan yang tidak mempunyai izin (surat kelengkapan kendaraan) yang digunakan sebagai angkutan umum sedangkan skripsi dari penulis difokuskan membahas tentang perlindungan yang didapatkan penumpang angkutan umum yang mengalami kecelakaan saat menggunakan jasa angkutan umum
3	Moh Ichsan Menardy	Analisis Keja Pelayanan Angkutan	Penelitian ini membahas	Penelitian ini fokus terhadap

	Sulaiman/Skripsi/2014/Universitas Muhammadiyah Malang	Umum Antar Kota (Studi Kasus Angkutan Umum Trayek Malang-Blitar)	Keterbatasan Angkutan umum yang berhubungan dengan salah satu kajian tentang perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum	standart oprasional pelayanan angkutan umum trayek Malang-Blitar sedangkan skripsi dari penulis difokuskan membahas tentang perlindungan yang didapatkan penumpang angkutan umum yang mengalami kecelakaan saat menggunakan jasa angkutan umum
4	Natal Pangondian Junior /Skripsi/2016/ Universitas Samratulangi Manado	Analisis Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang di Kota Manado (Studi Kasus Paal Dua-Politeknik)	Penelitian ini membahas keterbatasan angkutan umum yang berhubungan dengan salah satu kajian tentang perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum	Fokus skripsi ini membahas tentang keterbatasan penyediaan angkutan umum di kota Manado sedangkan skripsi dari penulis difokuskan membahas tentang perlindungan yang didapatkan penumpang angkutan umum yang

				mengalami kecelakaan saat menggunakan jasa angkutan umum
5	Ivan Maulana Erfan/ Skripsi/2018/ Universitas Trunojoyo Madura	Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Sopir Angkutan Barang yang melebihi Kapasitas Muatan	Penelitian ini membahas Angkutan yang berhubungan dengan salah satu kajian tentang perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum	Fokus pembahasan skripsi ini yaitu pada pertanggungjawaban pidana terhadap sopir angkutan umum yang memuat barang yang melebihi kapasitas angkutan sedangkan skripsi dari penulis difokuskan membahas tentang perlindungan yang didapatkan penumpang angkutan umum yang mengalami kecelakaan saat menggunakan jasa angkutan umum

Uraian mengenai penelitian terdahulu tentang perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum sebagaimana telah disebutkan diatas, memberikan penegasan bahwa belum ada kajian yang secara khusus mengkaji dan menganalisa

tentang” Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Dengan demikian kajian dalam skripsi ini telah memenuhi kelayakan dalam hal orisinalitas penulisannya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini yuridis empiris atau dengan kata lain yuridis sosiologis dan dapat disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di lingkungan masyarakat.¹¹ Atau dengan kata lain yaitu jenis penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya ataupun keadaan nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah¹²

1.6.2 Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan

¹¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,2002, hlm.15

¹²Ibid, hlm.15

hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹³

Pendekatan perundang – undangan (*statue approach*). Penulis melakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis yaitu Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis maka dalam metode pengumpulan data menggunakan dua bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang utama adalah data yang diperoleh dari sumber permasalahan yang dibahas terkait fakta yang terjadi di lapangan.¹⁴

Sumber data diperoleh dengan cara wawancara kepada:

- a. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah Pamekasan
- b. Masyarakat yang menjadi penumpang angkutan umum

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi.¹⁵ Publikasi

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.51

¹⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006). Hlm.30

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.12

tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis dalam skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010). Hlm.248